



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RSUD I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES (Persero) dan keluarganya pada RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, terdapat penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di PT.ASKES (Persero);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Alokasi Penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dari PT. ASKES (PERSERO) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DARI PT. ASKES (PERSERO) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur ;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur ;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada seseorang dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur dalam jangka waktu tertentu;
9. Jasa Sarana adalah Imbalan atas pemakaian fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis dan pengobatan lainnya;
11. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
12. Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Dokter PTT dan Bidan PTT yang telah membayar iuran/premi untuk jaminan pemeliharaan kesehatannya.

Pasal 2

Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan /Rawat Inap Tingkat Lanjutan :

- a. Jasa Sarana Sebesar : 56 %
- b. Jasa Pelayanan Sebesar : 44 %

Pasal 3

Jasa Sarana Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/ Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Jasa Tindakan Medik Operasi pada Pasal 1 huruf a, sebesar 56 % dijadikan 100% diperuntukkan :

- a. 10 % disetor ke Kas Daerah.
- b. 90 % digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.


Pasal 4

Pendistribusian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf b, diatur oleh Direktur.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili,
Pada tanggal, **21 April 2010**
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, **21 April 2010**






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR **38**

STAMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
DIREKTUR	
KABAG. TU.	
KA. SEKSI	